

Peran Notaris Penerima Protokol Dalam Kelanjutan Praktik Kenotariatan: Pengelolaan Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia

Viona Pratiwi Sitorus¹, Janpatar Simamora²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan, Indonesia

Email: vionapратиwi.sitorus@student.uhn.ac.id, patarmora@uhn.ac.id

Abstrak-Penelitian ini mengkaji peran dan tanggung jawab notaris penerima protokol dalam pengelolaan protokol notaris yang telah meninggal dunia. Protokol notaris merupakan arsip negara yang memiliki nilai hukum penting dan harus dijaga keberlangsungannya meskipun notaris pemegang protokol telah meninggal dunia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan library research (penelitian kepustakaan). Metode penelitian ini berfokus pada analisis bahan-bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peran notaris penerima protokol dan prosedur penyerahan protokol notaris yang telah meninggal dunia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai prosedur penyerahan protokol notaris dari notaris yang meninggal dunia kepada notaris penerima protokol. Proses ini melibatkan peran aktif dari ahli waris, Majelis Pengawas Daerah (MPD), dan notaris penerima protokol. Pentingnya peran notaris penerima protokol tercermin dalam tanggung jawabnya untuk menjaga keautentikan dan keamanan dokumen-dokumen yang ada dalam protokol notaris, serta melanjutkan pelayanan terkait dokumen tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan.

Kata Kunci: Notaris Penerima Protokol, Protokol Notaris, Majelis Pengawas Daerah (MPD), Tanggung Jawab Notaris, Mekanisme Penyerahan Protokol

Abstract-This research examines the roles and responsibilities of recipient notaries in managing notarial protocols of deceased notaries. Notarial protocols are state archives that hold significant legal value and must be maintained even after the death of the protocol-holding notary. This study employs a normative legal research method with a library research approach. The research method focuses on analyzing library materials and legislation related to the role of recipient notaries and the procedures for transferring notarial protocols of deceased notaries. The research findings indicate that there are mechanisms regulated in the Notary Position Law regarding the procedures for transferring notarial protocols from deceased notaries to recipient notaries. This process involves active participation from heirs, the Regional Supervisory Council (MPD), and the recipient notary. The importance of the recipient notary's role is reflected in their responsibility to maintain the authenticity and security of documents within the notarial protocol, as well as to continue providing services related to these documents to members of the public who require them.

Keywords: Notary Protocol Recipient, Notarial Protocol, Regional Supervisory Council (MPD), Notary Responsibilities, Protocol Transfer Mechanism

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2014, notaris adalah pejabat publik yang diberikan wewenang untuk membuat akta autentik serta memproses berbagai dokumen hukum yang penting, seperti surat perjanjian, perjanjian jual beli, akta pendirian badan hukum, dan dokumen lainnya yang memiliki kekuatan hukum yang sah. Sebagai pejabat umum, notaris bertanggungjawab untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen yang dibuatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi atau perjanjian tersebut. Keberadaan notaris sangat penting dalam menjaga legalitas dan keabsahan dokumen yang dapat dijadikan bukti sah di muka hukum. Profesi notaris memegang peranan penting dalam sistem hukum di Indonesia, terutama dalam hal pembuatan akta otentik dan pengesahan dokumen hukum. Sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan oleh undang-undang, seorang notaris bertanggungjawab dalam memastikan keabsahan dan kekuatan hukum suatu perjanjian atau tindakan hukum tertentu. Kewenangan yang dimiliki oleh notaris bersifat khusus dan tidak dapat diberikan kepada pejabat lain, kecuali jika kewenangan tersebut memang telah dialihkan atau termasuk dalam kewenangan pejabat lain. Dengan demikian, selama kewenangan tersebut tetap berada dalam lingkup tugas dan fungsi notaris, kewenangan itu tetap eksklusif hanya untuk notaris dan tidak dapat dilaksanakan oleh pejabat lainnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, notaris adalah satu-satunya pejabat yang memiliki wewenang untuk menyusun akta autentik terkait setiap tindakan, perjanjian, dan ketetapan yang diwajibkan oleh peraturan atau yang diminta oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam bentuk akta autentik, selama peraturan yang berlaku tidak menetapkan atau memberikan kewenangan tersebut kepada pejabat atau pihak lain. Salah satu kewenangan notaris adalah menjaga protokol, yaitu kumpulan dokumen resmi yang terdiri dari berbagai akta yang telah dibuat selama masa jabatannya. Jabatan Notaris tidak selamanya dapat dijabat oleh seorang Notaris, hal ini dapat dilihat dengan adanya batasan umur bagi seorang Notaris dalam menjalankan tugas-tugas profesi

Notaris tersebut. Sama halnya dengan Pegawai Negeri Sipil, Notaris juga mengenal batas usia maksimum dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris seperti yang telah ditentukan oleh UUJN.

Dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 menjelaskan beberapa alasan yang dapat menyebabkan seorang Notaris tidak lagi menjalankan jabatannya. Misalnya saja karena Notaris yang bersangkutan telah meninggal dunia dan atau telah berakhir masa jabatannya, dalam hal ini telah memasuki usia 65 (enam puluh lima) tahun. Ketika seorang Notaris meninggal dunia, seluruh tanggung jawab yang diembannya berakhir. Protokol-protokol milik Notaris tersebut harus segera diserahkan oleh ahli warisnya kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD). Selanjutnya, protokol-protokol tersebut akan disimpan oleh Notaris lain yang ditunjuk sebagai pemegang protokol.

Protokol notaris tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti yang sah di mata hukum, tetapi juga merupakan bagian penting dari proses kenotariatan yang harus dijaga dan dilestarikan. Protokol ini adalah bagian penting dari administrasi kantor notaris dan memiliki peran serta fungsi yang vital untuk memastikan notaris dapat menjalankan tugasnya dengan benar dan sesuai peraturan yang berlaku. Protokol notaris terdiri dari kumpulan dokumen yang menjadi arsip negara yang wajib disimpan, dipelihara, dan dikelola dengan baik sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Pasal 62 UUJN, jika seorang notaris meninggal dunia, masa jabatannya berakhir, mengundurkan diri, mengalami ketidakmampuan fisik dan/atau mental untuk melaksanakan tugas secara berkesinambungan lebih dari 3 (tiga) tahun, diangkat sebagai pejabat negara, pindah wilayah kerja, diberhentikan sementara, atau diberhentikan dengan tidak hormat, maka protokol notaris tersebut wajib diserahkan kepada notaris lain.

Walaupun seorang notaris telah meninggal, namun akta yang dibuatnya akan tetap ada dan memiliki kekuatan hukum yang berlangsung lebih lama daripada usia biologis notaris tersebut. Hal ini disebabkan karena akta notaris merupakan suatu dokumen otentik yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan diakui sah oleh negara, sehingga keabsahannya tidak bergantung pada keberadaan notaris yang membuatnya. Akta tersebut akan terus disimpan dan diarsipkan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) serta dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam penyelesaian masalah hukum di kemudian hari. Permasalahan yang muncul ketika notaris meninggal dunia, maka protokol notaris wajib diserahkan kepada ahli warisnya untuk selanjutnya diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) paling lambat 30 hari setelah notaris tersebut meninggal dunia. Kejadian protokol notaris yang tidak dikelola dengan baik sangat beragam. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi hukum yang dokumennya berada dalam protokol tersebut bisa mengalami kesulitan dalam mengakses akta-akta yang dibutuhkan. Ketidakpastian ini berpotensi menimbulkan sengketa hukum atau hilangnya kepastian hukum bagi para pihak. Oleh karena itu, penting untuk memahami peran dan tanggungjawab ahli waris atau notaris pengganti dalam menjaga agar protokol tersebut tetap terjaga dengan baik.

Latar belakang dari judul yang saya angkat dalam pembahasan ini ialah berdasarkan hasil pembelajaran yang saya dapat dan ketahui ketika saya melakukan kegiatan magang di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara mengenai pemegang protokol notaris. Jurnal ini akan membahas peran dan tanggung jawab ahli waris atau notaris penerima protokol dalam melanjutkan pengelolaan protokol notaris yang telah meninggal dunia. Selain itu, jurnal ini akan menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan protokol notaris.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan library research (penelitian kepustakaan). Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis bahan-bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peran notaris penerima protokol dan prosedur penyerahan protokol notaris yang telah meninggal dunia.

1. Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji aspek teoretis dan regulasi terkait protokol notaris. Penelitian dilakukan dengan menganalisis bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
2. Pendekatan Penelitian Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:
 - a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach), dengan menganalisis regulasi terkait jabatan notaris dan protokol notaris
 - b. Pendekatan konseptual (conceptual approach), untuk memahami konsep-konsep hukum terkait protokol notaris dan tanggung jawab notaris penerima protokol
3. Sumber Data Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari:
 - a. Bahan Hukum Primer:
 - 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
 - 2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait protokol notaris
 - 3) Peraturan perundang-undangan lain yang relevan

- b. Bahan Hukum Sekunder:
 - 1) Buku-buku teks hukum
 - 2) Jurnal-jurnal hukum
 - 3) Artikel ilmiah
 - 4) Hasil penelitian terkait
 - 5) Doktrin dan pendapat para ahli hukum
- c. Bahan Hukum Tersier:
 - 1) Kamus hukum
 - 2) Ensiklopedia
 - 3) Bahan referensi lainnya
4. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara:
 - a. Mengidentifikasi bahan-bahan hukum yang relevan
 - b. Menginventarisasi peraturan perundang-undangan terkait
 - c. Mengkaji literatur dan penelitian terdahulu
 - d. Membuat catatan dan kutipan yang relevan
 - e. Mengorganisasi bahan-bahan penelitian secara sistematis
5. Teknik Analisis Data Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode:
 - a. Analisis deskriptif untuk menggambarkan peraturan dan prosedur terkait protokol notaris
 - b. Analisis preskriptif untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian
 - c. Analisis interpretatif untuk menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku
 - d. Penarikan kesimpulan secara deduktif
6. Tahapan Penelitian Penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan:
 - a. Tahap persiapan: mengidentifikasi masalah dan mengumpulkan bahan hukum
 - b. Tahap pelaksanaan: mengkaji dan menganalisis bahan hukum
 - c. Tahap penyelesaian: menyusun hasil penelitian secara sistematis
 - d. Tahap penarikan kesimpulan: merumuskan kesimpulan dan rekomendasi

Metode penelitian ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang aspek hukum dan praktik terkait peran notaris penerima protokol serta prosedur penyerahan protokol notaris yang telah meninggal dunia, dengan mengacu pada berbagai sumber literatur dan peraturan yang berlaku.

Metode yang digunakan ialah menggunakan metode deskriptif yaitu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menggambarkan fenomena atau keadaan yang ada. Dalam konteks literasi, metode ini digunakan untuk memahami tingkat pemahaman, keterampilan, dan praktik membaca, menulis, dan pemahaman teks pada suatu populasi atau kelompok tertentu. Salah satu pengumpulan data yang digunakan dalam metode ini ialah literasi atau analisis dokumen yang melibatkan tinjauan terhadap bahan bacaan yang digunakan dalam pendidikan formal atau informal, seperti kurikulum, buku teks, atau materi pembelajaran lainnya untuk memahami bagaimana literasi dipromosikan dan diajarkan. Bahan bacaan yang diambil berupa jurnal penelitian yang sudah di analisis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberlanjutan Tugas dan Tanggungjawab Notaris Sebagai Penerima Protokol

Sebagai seorang pejabat publik, notaris diwajibkan untuk bertindak dengan profesionalisme yang tinggi, baik dalam pikiran maupun tindakan, saat menjalankan tugas dan kewajibannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam peraturan tersebut, notaris diharapkan untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik dan berkualitas kepada masyarakat, dengan mengutamakan integritas, kejujuran, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Profesionalisme ini tidak hanya mencakup keterampilan teknis dalam pembuatan akta, tetapi juga mengharuskan notaris untuk menjaga independensi, objektivitas, dan kepercayaan publik terhadap jabatan yang diembannya.

Tanggungjawab notaris mencakup beberapa aspek yang terkait dengan pembuatan akta, termasuk tanggung jawab perdata, pidana, dan administratif. Pertama, tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil yaitu berkaitan dengan akibat hukum dari akta yang disusunnya, di mana notaris harus memastikan akta tersebut sesuai dengan peraturan hukum dan prosedur yang berlaku. Kedua, tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil yaitu menyangkut kemungkinan notaris melakukan perbuatan pidana dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang berwenang membuat akta, seperti kecurangan atau pemalsuan, bukan sebagai individu biasa. Sehingga apabila notaris tersebut terbukti melakukan perbuatan pidana atas kebenaran materiil dalam pembuatan akta, maka notaris tersebut akan dikenakan saksi pidana.

Ketiga, terdapat tanggung jawab administratif yang diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Jika melanggar aturan, seorang notaris bisa dikenakan sanksi administratif, yang meliputi peringatan lisan, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian tidak hormat. Tanggung jawab administratif juga mengharuskan notaris menyimpan dan memelihara protokol notaris, yang mencakup kumpulan akta dan dokumen penting lain. Karena protokol notaris merupakan arsip negara, maka harus disimpan dengan aman agar tetap otentik, bahkan jika notaris sedang cuti atau meninggal dunia.

Wewenang notaris sebagai pejabat umum mencakup empat hal, yaitu:

1. Notaris harus memiliki kewenangan terkait dengan akta yang dibuat.
2. Notaris harus memiliki kewenangan terkait dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan akta tersebut.
3. Notaris harus memiliki kewenang yang terkait dengan tempat dimana akta tersebut dibuat.
4. Notaris harus memiliki kewenangan terkait dengan waktu pembuatan akta itu.

Dalam pembuatan akta autentik, notaris memiliki kewajiban untuk menyimpan akta tersebut dalam bentuk minuta akta yang menjadi bagian dari protokol notaris, sesuai dengan **Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014** perubahan atas **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004** tentang Jabatan Notaris. Penyimpanan minuta akta ini bertujuan untuk menjaga keaslian dan integritas dokumen yang telah dibuat, sehingga dapat digunakan sebagai bukti yang sah di masa depan. Kewajiban ini juga penting untuk memastikan bahwa meskipun notaris berhenti atau meninggal dunia, akta yang telah dibuat tetap dapat disimpan dengan aman melalui protokol notaris. Dengan demikian, protokol notaris berfungsi sebagai arsip yang menjamin keabsahan dan keutuhan dokumen yang telah disahkan oleh notaris, serta memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Protokol Notaris merupakan suatu kumpulan dokumen yang berisi arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 62 UJN, protokol notaris terdiri atas:

1. Minuta Akta;
2. Buku daftar akta atau repertorium;
3. Buku daftar akta di bawah tangan yang penandatangannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang telah didaftarkan;
4. Buku daftar nama penghadap atau klapper;
5. Buku daftar protes;
6. Buku daftar wasiat; dan
7. Buku daftar lainnya yang wajib disimpan oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika seorang notaris meninggal dunia, dokumen-dokumen penting yang dibuatnya (protokol notaris) akan diserahkan kepada notaris lain, yang disebut sebagai notaris penerima protokol (ahli waris notaris. Notaris yang menerima alih protokol ini kemudian akan bertanggungjawab atas penyimpanan, perawatan, dan pengaman dokumen-dokumen tersebut. Melihat tanggung jawab dari segi pembuatan akta, seorang Notaris akan selalu dilekati oleh tanggung jawab secara materil manakala suatu saat (meskipun telah berakhir masa jabatannya) akta yang dibuat oleh seorang Notaris didapati bermasalah dan diperlukan adanya pertanggungjawaban dari Notaris yang bersangkutan.

Terdapat dua kemungkinan terkait dengan notaris yang meninggal dunia, yaitu:

1. Notaris yang meninggal dunia sedang dalam keadaan cuti, maka tugas jabatan Notaris digantikan oleh pejabat sementara Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.
2. Jika notaris yang meninggal dunia tidak sedang dalam masa cuti, maka jabatan notaris akan diisi oleh Pejabat Sementara yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris.

Ketika seorang Notaris meninggal dunia di tengah masa jabatannya, biasanya terdapat pekerjaan yang tertunda, seperti minuta akta yang belum ditandatangani atau salinan akta yang belum diterbitkan. Mengingat fungsi utama Notaris adalah membuat akta autentik, maka diperlukan mekanisme untuk menyelesaikan dokumen-dokumen yang tersisa. Untuk mengatasi kondisi ini, undang-undang telah mengatur pengangkatan pejabat sementara Notaris, sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang berperan meneruskan dan menyelesaikan pekerjaan Notaris yang telah meninggal.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, apabila seorang Notaris meninggal dunia, Pejabat Sementara Notaris diberi kewenangan untuk menuntaskan pekerjaan-pekerjaan yang belum terselesaikan. Proses pengangkatannya dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah, yang selanjutnya akan melantik dan mengambil sumpah Pejabat Sementara Notaris tersebut. Setelah seluruh pekerjaan diselesaikan, Pejabat Sementara Notaris berkewajiban menyerahkan seluruh Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah. Tahap selanjutnya,

Majelis Pengawas Daerah bertugas melakukan seleksi dan memilih Notaris yang akan menjadi pemegang resmi Protokol tersebut.

Notaris yang meninggal ketika menjalani masa cuti, maka tugas jabatan Notaris secara otomatis dialihkan kepada Notaris Pengganti, yang dengan sendirinya berubah status menjadi Pejabat Sementara Notaris. Ketentuan ini secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, tepatnya pada pasal 35 ayat 3. Berdasarkan regulasi tersebut, Pejabat Sementara Notaris diberi waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kenotariatan yang tertinggal, dimaksudkan untuk menjamin kesinambungan layanan dan penyelesaian dokumen-dokumen penting yang menjadi tanggung jawab Notaris yang telah meninggal.

Dalam rangka menjaga keberlangsungan administrasi hukum penatarisan, Undang-Undang jabatan notaris mengatur secara jelas mengenai prosedur penyerahan protokol notaris ketika notaris meninggal dunia. Penyerahan protokol ini merupakan salah satu bentuk peralihan kewenangan dan tanggung jawab dalam jabatan notaris. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kepentingan hukum masyarakat tetap terlindungi meskipun terjadi pergantian pejabat notaris.

Prosedur Penyerahan Protokol Notaris

Praktek penyerahan protokol Notaris yang telah meninggal dunia merupakan suatu tindakan hukum yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan serta tanggung jawab atas protokol-protokol Notaris yang bersangkutan kepada Notaris penerima protokol. Dengan telah diserahkannya protokol Notaris tersebut kepada Notaris penerima protokol maka Notaris penerima protokol mempunyai tanggung jawab untuk menjaga dan menyimpan protokol tersebut dan mempunyai kewenangan terhadap protokol sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan oleh Undang-Undang.

Majelis Pengawas Daerah (MPD) memiliki peranan krusial dalam proses pengalihan dokumen protokol dari notaris yang telah meninggal kepada notaris pengganti yang mereka tunjuk. Dalam pelaksanaan pengalihan berkas protokol ini, seringkali muncul beragam permasalahan yang mengakibatkan tertundanya proses serah terima, sehingga tidak dapat memenuhi tenggat waktu yang telah ditetapkan dalam ketentuan hukum yang berlaku.

Beberapa kendala yang kerap terjadi adalah kurangnya pemahaman dari pihak keluarga mengenai keharusan mereka untuk menginformasikan kepada Majelis Pengawas Daerah terkait meninggalnya notaris tersebut. Kondisi ini mengakibatkan Majelis Pengawas Daerah tidak dapat melaksanakan tugasnya karena belum mendapatkan pemberitahuan resmi tentang meninggalnya notaris. Setelah mendapatkan informasi mengenai meninggalnya salah seorang notaris di wilayahnya, Majelis Pengawas Daerah berkewajiban untuk segera bertindak dan menentukan notaris yang akan menerima protokol tersebut, yang selanjutnya akan disampaikan kepada Departemen Hukum dan HAM untuk mendapatkan pengesahan melalui Surat Keputusan Menteri.

Meskipun dalam ketentuan Pasal 63 (2) UUDN tercantum bahwa Majelis Pengawas Daerah melakukan penunjukan notaris pengganti, namun Majelis Pengawas Daerah hanya memiliki wewenang untuk mengajukan usulan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Pihak Kementerian lah yang memiliki otoritas untuk menetapkan siapa yang akan menjadi notaris penerima protokol melalui Surat Keputusan resmi. Ada kemungkinan notaris yang diusulkan tidak mendapat persetujuan dari Menteri jika yang bersangkutan memiliki catatan bermasalah, walaupun pada umumnya usulan dari Dewan Pengawas Daerah mendapat persetujuan.

Penunjukan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah tidaklah bersifat permanen, mengingat keperluan pengalihan protokol yang bersifat mendesak dan tidak terduga, sebelum nantinya akan dikukuhkan melalui Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini karena secara prosedur, notaris penerima protokol harus mendapatkan legitimasi resmi dari Menteri. Dalam hal protokol notaris yang telah meninggal tidak diserahkan oleh ahli waris dalam jangka waktu 30 hari, Dewan Pengawas Daerah memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 63 ayat (6) UUDN untuk mengambil alih protokol tersebut. Tindakan yang dapat diambil oleh Majelis Pengawas Daerah adalah mengambil dan langsung menyerahkan protokol kepada notaris yang telah ditunjuk untuk menghindari keterlambatan yang dapat merugikan pihak-pihak yang membutuhkan salinan dokumen dari protokol tersebut.

Peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM seharusnya dapat memberikan penjelasan yang lebih terperinci mengenai prosedur pengambilan protokol notaris yang belum diserahkan, termasuk rincian wewenang Majelis Pengawas Daerah dalam proses pengambilan. Hal ini mencakup pemberian kewenangan untuk mengakses protokol meskipun berada di tempat yang terkunci, sehingga dapat segera diserahkan kepada notaris pengganti yang telah ditunjuk. Notaris yang telah ditetapkan sebagai penerima protokol tidak memiliki pilihan untuk menolak tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Setiap notaris memiliki kewajiban untuk menerima protokol dari notaris sebelumnya yang telah ditetapkan oleh Majelis Pengawas Daerah. Tindakan penolakan terhadap protokol yang diserahkan termasuk dalam kategori pelanggaran hukum dan melanggar Kode Etik profesi Notaris, yang dapat dikenakan tindakan disipliner berupa peringatan lisan atau tertulis dari Dewan Pengawas Notaris yang bersifat internal.

Pada prinsipnya, setiap kali ada Notaris yang meninggal dunia maka suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda sampai derajat kedua warisnya wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris ditempat wilayah kerja Notaris yang meninggal tersebut, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Apabila seorang Notaris meninggal dunia pada saat sedang menjalani masa cuti, maka tugas dan tanggung jawab jabatan Notaris tersebut akan diambil alih oleh Notaris Pengganti yang bertindak sebagai Pejabat Sementara Notaris. Pejabat Sementara ini memiliki kewajiban untuk menjalankan tugasnya selama periode paling lama 30 (tiga puluh) hari yang dihitung sejak tanggal kematian Notaris yang bersangkutan. Setelah masa tersebut, Pejabat Sementara Notaris wajib menyerahkan protokol Notaris milik Notaris yang telah meninggal kepada Majelis Pengawas Daerah. Penyerahan protokol ini harus dilakukan dalam jangka waktu yang tidak melebihi 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kematian Notaris tersebut, untuk memastikan kelancaran administrasi dan pengelolaan dokumen yang sah. Mekanisme pengalihan protokol Notaris yang telah meninggal dunia merupakan konstruksi hukum kompleks yang mensyaratkan prosedur administratif sistematis, koordinasi kelembagaan yang ketat, dan implementasi prinsip profesionalisme dalam praktik kenotariatan.

Kerangka Regulatoris Proses ini diatur dalam berbagai instrumen hukum, terutama Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019, yang memberikan panduan komprehensif tentang mekanisme serah terima protokol Notaris. Langkah-Langkah Detail Pelaksanaan:

1. Penyampaian Informasi Awal Keluarga pewaris Notaris memiliki tanggung jawab untuk menginformasikan kepada MPD dalam kurun waktu antara 7 hingga 30 hari setelah meninggalnya seorang Notaris. Jangka waktu yang diberikan ini mempertimbangkan aspek birokrasi dan sisi kemanusiaan. Apabila tidak ada keluarga, staf kantor Notaris tersebut diberi kepercayaan untuk menyampaikan laporan.
2. Pertemuan Khusus Badan Pengawas MPD mengadakan diskusi tertutup yang melibatkan beberapa anggota Notaris dalam jajaran pengawasan. Pertemuan ini diadakan untuk mengkaji secara mendalam protokol yang akan diserahkan, menelaah kemungkinan masalah hukum, dan menyusun metode penyerahan yang efektif.
3. Tahap Pemilihan Penerima Proses menentukan penerima protokol dilaksanakan dengan asas keterbukaan dan keadilan. MPD awalnya memberikan peluang bagi para Notaris yang berminat untuk mengajukan permohonan sebagai penerima protokol. Metode ini menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan profesionalitas dalam lingkup notariat.
4. Sistem Penetapan Pengganti Ketika tidak ada Notaris yang mengajukan diri, MPD memegang hak penuh untuk menetapkan Notaris penerima. Penetapan ini melalui proses seleksi dengan memperhatikan berbagai aspek seperti kemampuan profesional, kejujuran, dan kemampuan teknis.
5. Pencatatan Legal Pengalihan protokol difinalisasi dengan penyusunan laporan resmi yang memiliki legitimasi hukum. Laporan ini bukan sekedar dokumen administrasi, tetapi merupakan bukti sah perpindahan wewenang pengelolaan protokol.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan beberapa hal penting terkait peran notaris penerima protokol dan prosedur penyerahan protokol notaris yang telah meninggal dunia:

1. Notaris penerima protokol memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam menjaga keberlangsungan layanan kenotariatan, khususnya dalam hal penyimpanan dan pengelolaan protokol notaris yang telah meninggal dunia. Tanggung jawab ini mencakup aspek perdata, pidana, dan administratif.
2. Prosedur penyerahan protokol notaris diatur secara sistematis dalam peraturan perundang-undangan, dengan melibatkan beberapa pihak seperti ahli waris, Majelis Pengawas Daerah, dan notaris penerima protokol. Proses ini memiliki batasan waktu yang telah ditentukan untuk menjamin kepastian hukum.
3. Majelis Pengawas Daerah (MPD) memiliki peran krusial dalam mengawasi dan memfasilitasi proses penyerahan protokol, termasuk menunjuk notaris penerima protokol dan mengambil tindakan jika terjadi keterlambatan penyerahan oleh ahli waris.
4. Terdapat beberapa kendala dalam praktik penyerahan protokol, seperti kurangnya pemahaman ahli waris tentang kewajiban pelaporan dan keterlambatan dalam proses penyerahan. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan sosialisasi dan pengawasan dalam implementasi prosedur penyerahan protokol.
5. Diperlukan peraturan yang lebih detail dari Kementerian Hukum dan HAM mengenai prosedur pengambilan protokol notaris yang belum diserahkan, termasuk rincian wewenang MPD dalam proses tersebut, untuk memastikan kelancaran proses penyerahan dan menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan.
6. Notaris yang ditunjuk sebagai penerima protokol tidak memiliki hak untuk menolak penugasan tersebut, karena hal ini merupakan kewajiban profesional yang diatur dalam undang-undang dan kode etik notaris.

**REFERENCES**

- Brinda Anitha & J. Andy (2017). Akibat Hukum Protokol Notaris Yang Tidak Diserahkan Oleh Ahli Waris Kepada Notaris Lain (Al-Qanum Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam).
- Cahyowati, R.R. and Djumardin, D., (2017), *Kewenangan Camat Dan Kepala Desa Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Setelah Berlakunya UUJN*, NOTARIIL Jurnal Kenotariatan.
- Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, (Surabaya: Refika Aditama, 2007).
- Junaldi Ihsan.(2023). Pelaksanaan Penyerahan Protokol Notaris yang Meninggal Dunia Kepada Majelis Pengawas Daerah Berdasarkan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris Studi Kasus di Kabupaten Padang Pariaman, UNES Law Review
- Komang Anggie Trisna Yunit.(2024).Pertanggungjawaban Majelis Notaris Pengawas Daerah Terhadap Kewenangan Mengambil Protokol Notaris Yang telah Meninggal Dunia. Jurnal Kertha Semaya.
- M Luthfan Hadi Darus, Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris, (Yogyakarta: UII Pres, 2017).
- Putra, E. P., Yuliandri, Y., & Fendri, A, (2020), Kedudukan dan Tanggung Jawab Notaris Penerima Protokol Notaris yang Meninggal Dunia, Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam.
- Rahman, Y. P., (2019), *Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris yang Telah Meninggal Dunia dan Prakteknya di Provinsi Sumatera Barat*, JCH (Jurnal Cendekia Hukum).
- Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia, Rajawali, Jakarta.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Winny Kartika Tantri, “Kewenangan Pejabat Sementara Notaris Yang Membuat Akta Pertanahan Tidak Dalam Kewenangannya Sebagai PPAT”, Jurnal Notary Indonesian.
- Yenny R Rahayu, Dominikus Rato & Y.A Triana Ohoiwutun.(2023). Tanggung jawab pemegang protokol notaris terhadap gugatan pemalsuan akta otentik. Unes Law Review
- Yofi Permana. R., “Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Dan Prakteknya di Provinsi Sumatera Barat”, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 5, No 1, September 2019.
- Zalfa Ayu Pramesta.(2024).Pertanggungjawaban Bagi Notaris Yang Menolak Protokol Notaris di Kabupaten Sleman. Jurnal ilmu hukum dan tata negara.
- Zarfinal dan Desmal Fajri.(2021).Kewenangan majelis pengawas daerah notaris dalam pemeriksaan protokol notaris. Jurnal Jurisprudential.

